



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 84 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN, DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF,  
PENGHAPUSAN DESA, PENGGABUNGAN DESA, DAN PERUBAHAN STATUS DESA  
MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar jalannya terbentuknya Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan desa, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Desa Persiapan, Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, Penghapusan, Penggabungan Desa ;
  - b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 155);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN, DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF, PENGHAPUSAN DESA, PENGGABUNGAN DESA, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa Baru
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pembentukan...

8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
9. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
10. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan

#### Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

### Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan Desa Persiapan

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - i. cakupan wilayah Desa terdiri dari atas Dusun atau degan sebutan lain.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

#### Pasal 4

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa tentang persetujuan pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa;

- (2) hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (3) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (4) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (5) Tim pembentukan Desa persiapan terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Kabupaten yang membidangi pemerinthan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
  - b. camat atau sebutan lain; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 5

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) berupa:
  - a. verifikasi administrasi; dan
  - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan

#### Pasal 6

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk :
  - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
  - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
  - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
  - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
  - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
  - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan;
  - a. sarana dan prasarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan;
  - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

#### Pasal 7

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persyaratan persediaan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.

(2) Rekomendasi...



- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.

#### Pasal 8

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menjadi dasar Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan persyaratan;
  - a. Memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan;
  - c. Penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa Definitif.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati Ogan Komering Ilir melalui camat; dan
  - b. Kepala Desa induk.

(2) Laporan...

- (2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
  - a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografi;
  - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
  - c. Pembentukan struktur organisasi;
  - d. Peningkatan perangkat Desa;
  - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - f. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - g. Pembukaan akses perhubungan antar-Desa
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah ke Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 11

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### Bagian kesatu

#### Penggabungan Desa Oleh Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penggabungan bagian Desa wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

(5) Berita Acara...

- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 15

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi dari tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) menyatakan layak, maka Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah ke Gubernur untuk dievaluasi.

### Bagian kedua

#### Penghapusan Desa

#### Pasal 16

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

#### Pasal 17

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama-sama dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian pemrakarsa, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten melakukan pembahasan untuk penghapusan Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 18

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Apabila rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah ke Gubernur untuk dievaluasi.

## Bagian Keempat

## Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

## Pasal 19

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. Kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. Batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

## Pasal 20

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(8) Hasil kajian ...



- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 berlaku mutatis muntadis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa mejadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Apabila rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah ke Gubernur untuk dievaluasi.

### BAB IV

#### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 22

- (1) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status kepada Gubernur, dilengkapi dokumen:
  - a. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - b. Berita acara musyawarah Desa;
  - c. Perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
  - d. Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;
  - e. Dukungan anggaran Desa persiapan; dan
  - f. Hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan
- (2) Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan penyempurnaan dan penetapan Rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. Membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. Mengangkat perangkat Desa;
  - d. Memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. Memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau Desa adat diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan atau penjabat Kepala Desa adat.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa atau Desa adat, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 28

- (1) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/Desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Desa Persiapan, Desa Persiapan menjadi Desa Definitif, Penghapusan Desa, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 September 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017  
NOMOR ... 324

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR 89 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN, DESA  
 PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF,  
 PENGHAPUSAN DESA, PENGGABUNGAN DESA,  
 DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI  
 KELURAHAN

A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAH DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintah desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa

No	Indikator	Sub Indikator	Ada	Tidak ada	Skor
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3. Penyusunan RPJMDes			
		4. Penyusunan RKPDes			
		5. Penyusunan APBDes			
		6. Kerjasama antar desa			
		7. Adanya BUMDes			
		8. Sarana dan prasarana BPD			
		9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Kondisi kantor desa			
		11. Kondisi perangkat desa			
		12. Kondisi SOTK			
		13. Buku administarsi Pemerintahan Desa			
		14. Peta Desa			
		15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Peraturan Kepala Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17. Pertanggungjawaban keuangan Desa			
		18. SOP pelayanan Desa			
		19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21. Ketersediaan data profil Desa			
		22. Pemahaman Kepala Desa dan perangkat Desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
		25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat Desa			
		26. Pelayanan pajak bumi dan bangunan			
		27. Kemampuan Kepala Desa dan perangkat Desa dalam melakukan koordinasi			
B.	Pembangunan	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa			
		2. Alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDes			
		3. Sarana pendidikan			
		4. Sarana kesehatan			



		5. Akses transportasi antar wilayah			
		6. Akses komunikasi			
		7. Potensi sumber daya alam			
		8. Potensi sumber daya manusia			
		9. Kerjasama antar desa			
		10. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11. Kondisi BUMDes			
		12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat desa			
		13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		14. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)			
		16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun			
		17. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	Pemberdayaan masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa			
		4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		6. Adanya upaya pelestarian/kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat			
		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di sana			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di desa			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan masyarakat			
		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa			
		TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)\* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada) = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor

Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan untuk perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA .....(1)  
PEMERINTAH DESA .....(2)  
NOMOR .....(3)  
TAHUN .....(4)

---

Pada hari ini ..... (5) tanggal ..... (6) bulan  
..... (7) tahun .....(8) bertempat di Desa .....  
(12) telah diadakan kesepakatan ..... (13), untuk menyepakati  
..... (14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan  
disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ilir untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

Mengetahui :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(.....)(15)

(.....)(16)

PERWAKILAN MASYARAKAT

(.....)(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

- (1) Diisi Nama Berita Acara
- (2) Diisi Nama Pemerintah Desa
- (3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat
- (4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
- (5) Diisi Tempat Berita Acara dibuat
- (6) Diisi Tanggal Berita Acara dibuat
- (7) Diisi Bulan Berita Acara
- (8) Cukup jelas
- (9) Cukup jelas
- (10) Cukup jelas
- (11) Cukup jelas
- (12) Cukup jelas
- (13) Cukup jelas
- (14) Cukup jelas
- (15) Diisi nama Kepala Desa
- (16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyawaratan Desa
- (17) Diisi nama perwakilan masyarakat